



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungekab.go.id laman: temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1/013 TAHUN 2021
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan POS PAUD " BHAKTI IBU " Dusun Kalipetung Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo Kab Temanggung Nomor: 002/PBHI/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020.
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga POS PAUD " BHAKTI IBU " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk POS PAUD (PP);
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD " BHAKTI IBU "

Nama Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita

Kec. Ngadirejo Kab Temanggung

Tahun Perpanjangan : 2021

Nama Pengelola : WIWIK RIOTIN Br TARIGAN,S.Pd

Alamat lembaga : Dusun Kalipetung Desa Banjarsari

Kecamatan Ngadirejo Kab Temanggung

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggara POS PAUD (PP) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu POS PAUD yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu POS PAUD yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

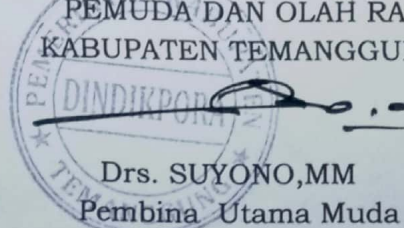
KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum : " KESATU " akan dicabut.

KELIMA : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 18. jan. 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Drs. SUYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610210 198503 1 011

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Korwilcam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kec. Ngadirejo